WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);

b. bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin di Kota Mojokerto dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MOJOKERTO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Mojokerto yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Standar biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah Standar Biaya Bantuan Hukum per Pekara.
17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

BAB II
MAKSUD DAN TUUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negera.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perwaturan Walikota ini adalah :

a. Orang miskin atau kelompok orang miskin;

b. Tata cara pemeriksaan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon Pemberi Bantuan Hukum;

c. Tata cara dan mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Hukum;

d. Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;

e. Tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban Pemberian Bantuan Hukum; dan

f. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Kota Mojokerto, yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dibuktikan dengan menunjukan salah satu bukti sebagai berikut :

a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;

b. Bantuan Langsung Tunai;

c. Kartu Beras Miskin; atau

d. Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

(3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal Kota Mojokerto;

b. peserta program perlindungan sosial; atau

c. peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis dan ditanda tangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum yang ditujukan kepada Walikota Mojokerto.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Walikota Mojokerto melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada hari dan jam kerja, untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Walikota Mojokerto, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

(5) Setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Mojokerto, sebagaimana dimaksud ayat (3) Pemohon Bantuan Hukum dapat menunjuk salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang telah berkerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto

(6) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:

a. Pelaku penyalahgunaan narkotika; dan

b. Residivis.

Pasal 6

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi dengan :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sudah dilegalisir;

b. Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili dan/atau Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Mojokerto; dan

c. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi, hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan kriteria sebagai berikut :

a. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki kantor atau perwakilan di Kota Mojokerto;

c. Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki Kerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto dengan melampirkan Kesepakatan Bersama (KSB), yang dimiliki oleh pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan beban tugas sebagai berikut :

a. memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

b. memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

c. memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan Tingkat Pertama sampai dengan Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;

b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan

c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, dan Pemohon Bantuan Hukum telah menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penunjukan Permohonan Bantuan Hukum diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:

a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB VI
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

a. Pidana;

b. Perdata; dan/atau

c. Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
Perkara Pidana

Pasal 13

(1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri dari:

a. tersangka; dan/atau

b. terdakwa.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:

a. penyidikan;

b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan

c. upaya hukum.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. membuat surat kuasa;

b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;

f. menghadirkan saksi dan/ atau ahli ;

g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau

h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas :

a. Penggugat; atau

b. Tergugat.

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

a. Membuat surat kuasa;

b. Gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. Membuat surat gugatan;

d. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenan dengan proses di sidang pengadilan;

e. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;

f. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

g. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;

h. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;

i. Membuat replik dan kesimpulan; dan

j. Menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

(2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penggugat tidak termasuk gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

(3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

a. Membuat surat kuasa;

b. Gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;

d. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

e. Membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;

f. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;

g. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan

h. Menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 16

(1) Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara meliputi:

a. membuat surat kuasa;

b. gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;

d. membuat surat gugatan;

e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang Pengadilan Tata Usaha Negara;

g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;

h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau

i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

(2) Bantuan Hukum atas Perkara Tata Usaha Negara tidak diberikan apabila gugatannya ditujukan kepada Pemerintah Kota Mojokerto

BAB VII
BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 17

(1) Bantuan Hukum non litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Mojokerto serta memiliki kantor dan/atau perwakilan di Kota Mojokerto.

(2) Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Penyuluhan Hukum;

b. Konsultasi Hukum;

c. Investigasi perkara, baik secara elektonik maupun non elektronik;

d. Mediasi;

e. Negosiasi;

f. Pemberdayaan masyarakat;

g. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

h. *Drafting* dokumen hukum.

BAB VIII
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

(2) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

(2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. Persetujuan Walikota Mojokerto kepada Pemohon Bantuan Hukum;

b. Permohonan Dana Bantuan Hukum;

c. Bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;

d. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;

e. Struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;

f. Surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;

g. Foto copy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;

h. Foto copy NPWP Pemberi Bantuan Hukum;

i. Surat kuasa Direktur/Pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;

j. Surat pemyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dalam kasus yang sama.

Pasal 21

(1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:

a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:

1. dakwaan;
2. tuntutan;
3. Pledoi;
4. Putusan Tingkat Pertama;
5. Memori/Kontra Memori Banding;
6. Putusan Tingkat Banding;
7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
8. Putusan Mahkamah Agung.

b. Untuk perkara perdata, melampirkan bukti:

1. Pendaftaran gugatan;
2. Jawaban;
3. Replik/Duplik;
4. Putusan Tingkat Pertama;
5. Memori/Kontra Memori;
6. Putusan Tingkat Banding;
7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
8. Putusan Mahkamah Agung.

c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:

1. Gugatan bersih;
2. Duplik;
3. Putusan Tingkat Pertama;
4. Memori/Kontra Memori;
5. Putusan Tingkat Banding;
6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
7. Putusan Mahkamah Agung.

(2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

(1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diverifikasi oleh Tim Pengawas Bantuan Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 23

(1) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan .

(2) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pencairan Dana Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.

(3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum Non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum kepada Walikota Mojokerto melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto disetiap akhir tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jenis Perkara yang ditangani;

b. Jumlah Perkara yang ditangani; dan/atau

c. Perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

BABX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau

c. pemutusan Kesepakatan Bersama (KSB).

Pasal 27

(1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:

a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun anggaran; dan

b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 74/D